



PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI
BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR



AKTA NOTARIS I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH. NO. 115 TANGGAL 26 JULI 2012
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU : 5449.AH.01.04. TAHUN 2012 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2012

Sekretariat : Jln. Sangalagit, Br. Tembau Tengah, Penatih, Denpasar Timur (80238) Telp. : (0361) 464700 email : yayasanpendidikanwidyakerthi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 011/SKP/YPWK/V/2019

Tentang PANITIA PENDIRIAN PASRAMAN UTAMA WIDYA KERTHI

Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi :

- Menimbang** : 1. Bahwa Dalam rangka membentuk masyarakat Hindu yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam bidang Agama Hindu serta berkualitas dan berdaya saing, dibutuhkan pendidikan keagamaan Hindu.
2. Pasraman Formal merupakan sebuah wadah pendidikan Keagamaan yang mempunyai tujuan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan ketrampilan peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
4. PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
5. Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. PP No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Keputusan MENDIKBUD No. 75/D/O/1993 Tanggal 19 Mei 1993 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Hindu
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : Dj.V/4/2015 Tentang Pedoman Pendirian Pasraman Formal.
13. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : DJ.V/36/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Hindu Pasraman Formal.
14. Akta Yayasan No. 115 Tanggal 26 Juli 2012 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI. No. AHU. 5449.AH.01.04/2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi sebagai Badan Penyelenggara
15. Akta Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. Nomor: 9 tanggal 8 Januari 2018
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Widya Kerthi dan Rektor pada tanggal 6 Mei 2019 di Gedung Dwarawati Yayasan Widya Kerthi tentang Pendirian Pasraman Utama Widya Kerthi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Pendirian Pasraman Utama Widya Kerthi
- Kedua** : Panitia bertugas menyusun konsep usulan sebagaimana tersebut pada ketetapan pertama



PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI
BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR



AKTA NOTARIS I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH. NO. 115 TANGGAL 26 JULI 2012
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU : 5449.AH.01.04. TAHUN 2012 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2012

Sekretariat : Jln. Sangalangit, Br. Tembau Tengah, Penatih, Denpasar Timur (80238) Telp. : (0361) 464700 email : yayasanpendidikanwidyakerthi@gmail.com

- Ketiga** : Panitia melaporkan seluruh kegiatan Pendirian Pasraman Utama Widya Kerthi kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul atas kegiatan ini dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Sekre	T.U

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 8 Mei 2019
Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
Ketua,

Prof. Dr. phil. I Ketut Ardhana, M.A.

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Pembina Yayasan
 2. Rektor.
 3. Arsip.



PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI
BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR



AKTA NOTARIS I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH. NO. 115 TANGGAL 26 JULI 2012
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU : 5449.AH.01.04. TAHUN 2012 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2012

Sekretariat : Jln. Sangalangit, Br. Tembau Tengah, Penatih, Denpasar Timur (80238) Telp. : (0361) 464700 email : yaysanpendidikanwidyakerthi@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
Nomor : 011 /SKP/YPWK/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019
Perihal : Panitia Pendirian Pasraman Utama Widya Kerthi

Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. phil. I Ketut Ardhana, M.A.

Penasehat : 1. Prof.Dr. drh. I Made Damriyasa, MS. (Rektor UNHI)
2. Kol.caj. (Purn) Dr. Drs. I Dewa Ketut Budiana, M. Fil.H

Ketua : Prof.Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum.
Wakil Ketua : Drs. I Putu Sarjana, M.Si.

Sekretaris : Dr. I Gede Putu Kawiana,SE.,MM.
Wakil Sekretaris : Nyoman Subawa, BA.S.Sos.

Bendahara : Dra. Sulandjari, M.A.
Wakil Bendahara : Nevi Diah Pratiwi, SE.

Anggota : I Wayan Mastaadhi, S.Pd.M.Pd.
Sang Ayu Carmawati,S.Pd.M.Pd.
Cokorda Istri Sukmawati,SE.,M.Pd.
Putu Satyaprasavita Amerta

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 8 Mei 2019
Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
Ketua,

Prof. Dr. phil. I Ketut Ardhana, M.A.

Sekre	T.U